

- o. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- p. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
- q. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- r. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
- s. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedelapan

#### Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

##### Paragraf 1

##### Kedudukan

##### Pasal 105

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan perhubungan yang menjadi kewenangan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan.

##### Paragraf 2

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 106

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, yang terdiri atas:
  - a. Sekretariat, yang terdiri atas:
    - 1. sub bagian perencanaan, keuangan dan evaluasi; dan
    - 2. sub bagian umum, kepegawaian dan aset.
  - b. Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;

- c. Bidang Pelayanan Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
  - e. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, yang terdiri atas:
    - 1. seksi manajemen dan rakayasa lalu lintas;
    - 2. seksi pengawasan dan pengendalian; dan
    - 3. kelompok Jabatan Fungsional.
  - f. Bidang Teknik Prasarana dan Keselamatan, yang terdiri atas:
    - 1. seksi teknik perbengkelan dan penyuluhan perhubungan;
    - 2. seksi prasarana; dan
    - 3. kelompok Jabatan Fungsional.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 3

#### Tugas dan Fungsi

#### Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

#### Pasal 107

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan perhubungan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan perhubungan;
  - c. pengoordinasian kebijakan di bidang lingkungan hidup dan perhubungan;

- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup dan perhubungan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan atas urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan perhubungan;
- f. pengelolaan barang milik daerah/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup dan perhubungan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Sekretariat

Pasal 108

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan dalam melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, anggaran di bidang lingkungan hidup dan perhubungan;
  - b. pengelolaan data dan informasi di bidang lingkungan hidup dan perhubungan;
  - c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
  - d. penataan organisasi dan tata laksana;
  - e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - f. pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara;
  - g. pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama di bidang lingkungan hidup dan perhubungan;
  - h. pengoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan;
  - i. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan perhubungan;

- j. penyusunan laporan kegiatan sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi

Pasal 109

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran serta keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang lingkungan hidup dan perhubungan.
- (2) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi bidang perencanaan, keuangan dan evaluasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan.
  - b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran;
  - e. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik bidang lingkungan hidup dan perhubungan;
  - f. melakukan urusan akutansi dan verifikasi keuangan;
  - g. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
  - h. melakukan urusan gaji pegawai;
  - i. melakukan administrasi keuangan;
  - j. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
  - k. melakukan penyusunan laporan keuangan;

- l. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- m. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan;
- n. melakukan penyusunan pelaporan kinerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan;
- o. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi; dan
- p. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 6

#### Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset

#### Pasal 110

- (1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melapor urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara.
- (2) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi bidang umum, kepegawaian dan aset di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan;
  - b. melakukan pengelolaan kepegawaian lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan;
  - c. melakukan urusan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
  - d. melakukan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan, kebersihan, kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
  - e. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - f. melakukan telaahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - g. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset;

- h. mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar operasional prosedur dilingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan;
- i. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- j. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- k. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah/kekayaan negara;
- l. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- m. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- n. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara;
- o. menyusun laporan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan aset; dan
- p. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 7

### Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

#### Pasal 111

- (1) Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan dalam melaksanakan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, serta penegakan hukum lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, serta penegakan hukum lingkungan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, serta penegakan hukum lingkungan;
  - c. pengoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, serta penegakan hukum lingkungan;
  - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, serta penegakan hukum lingkungan;
  - e. pelaksanaan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, serta penegakan hukum lingkungan;
  - f. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, serta penegakan hukum lingkungan;
  - g. pelaksanaan administrasi di bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 8

#### Bidang Pelayanan Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau

#### Pasal 112

- (1) Bidang Pelayanan Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan dalam menyelenggarakan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pelayanan kebersihan dan

pengelolaan sampah, limbah cair dan limbah B3 serta pengelolaan ruang terbuka hijau dan pemakaman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Bidang Pelayanan Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan perumusan kebijakan dibidang pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah, limbah cair dan limbah B3 serta pengelolaan ruang terbuka hijau dan pemakaman;
  - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah, limbah cair dan limbah B3 serta pengelolaan ruang terbuka hijau dan pemakaman;
  - c. pengoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah, limbah cair dan limbah B3 serta pengelolaan ruang terbuka hijau dan pemakaman;
  - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah, limbah cair dan limbah B3 serta pengelolaan ruang terbuka hijau dan pemakaman;
  - e. pelaksanaan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan dibidang pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah, limbah cair dan limbah B3 serta pengelolaan ruang terbuka hijau dan pemakaman;
  - f. pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah, limbah cair dan limbah B3 serta pengelolaan ruang terbuka hijau dan pemakaman;
  - g. pelaksanaan administrasi di bidang pelayanan kebersihan, pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 9

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan  
Lingkungan Hidup

Pasal 113

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan dalam penyelenggaraan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pemantauan kualitas lingkungan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan serta pemulihan, dan rehabilitasi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemantauan kualitas lingkungan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan serta pemulihan, dan rehabilitasi lingkungan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan kualitas lingkungan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan serta pemulihan, dan rehabilitasi lingkungan;
  - c. pengoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan kualitas lingkungan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan serta pemulihan, dan rehabilitasi lingkungan;
  - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan kualitas lingkungan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan serta pemulihan, dan rehabilitasi lingkungan;
  - e. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pemantauan kualitas lingkungan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan serta pemulihan, dan rehabilitasi lingkungan;
  - f. pelaksanaan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemantauan kualitas lingkungan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan serta pemulihan, dan rehabilitasi lingkungan;
  - g. pelaksanaan administrasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 10

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Pasal 114

- (1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan dalam penyelenggaraan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, angkutan serta pengawasan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, angkutan serta pengawasan dan pengendalian;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, angkutan serta pengawasan dan pengendalian;
  - c. pengoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, angkutan serta pengawasan dan pengendalian;
  - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, angkutan serta pengawasan dan pengendalian;
  - e. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, angkutan serta pengawasan dan pengendalian;
  - f. pelaksanaan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, angkutan serta pengawasan dan pengendalian;
  - g. pelaksanaan administrasi di bidang lalu lintas dan angkutan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 11

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 115

- (1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam menyelenggarakan, memproses, melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  - b. melaksanakan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  - c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  - d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  - e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  - f. melaksanakan manajemen lalu lintas di wilayah Kabupaten;
  - g. melaksanakan penetapan sirkulasi lalu lintas di wilayah Kabupaten;
  - h. melaksanakan penyusunan rencana umum pengembangan sarana dan prasarana perhubungan;
  - i. melaksanakan penunjukan lokasi dan penyelenggaraan perijinan bongkar muat barang;
  - j. melaksanakan penyusunan rencana pengendalian bangkitan dan tarikan serta analisis dampak lalu lintas;
  - k. melaksanakan larangan penggunaan jalan tertentu;
  - l. melaksanakan pemberian rekomendasi pemasangan periklanan pada kawasan selektif;
  - m. melaksanakan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan dan persimpangan di wilayah Kabupaten;
  - n. melaksanakan penyusunan rencana study dan penelitian sistem rekayasa lalu lintas;

- o. melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas;
- p. melaksanakan penyidikan pelanggaran bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), pemenuhan pelaksanaan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala dan perijinan angkutan umum serta administrasi kendaraan bermotor;
- q. melaksanakan pembinaan ketertiban dan disiplin lalu lintas di jalan;
- r. melaksanakan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 12

#### Seksi Pengawasan dan Pengendalian

#### Pasal 116

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan;
  - b. melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan;
  - c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan;
  - d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan;
  - e. menyiapkan pemberiaan bimbingan teknis dan supervise di bidang pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan;

- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- g. melayani perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas;
- i. melaksanakan pembinaan ketertiban dan disiplin lalu lintas di jalan;
- j. melaksanakan pengelolaan penimbangan muatan kendaraan angkutan barang;
- k. melaksanakan pengamanan lalu lintas dan pengawalan rangkaian kendaraan bermotor;
- l. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan;
- m. melaksanakan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 13

#### Bidang Teknik Prasarana dan Keselamatan

#### Pasal 117

- (1) Bidang Teknik Prasarana dan Keselamatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan dalam penyelenggaraan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kendaraan bermotor dan keselamatan, prasarana serta teknik perbengkelan dan penyuluhan perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang Teknik Prasarana dan Keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengujian kendaraan bermotor dan keselamatan, prasarana serta teknik perbengkelan dan penyuluhan perhubungan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengujian kendaraan bermotor dan keselamatan, prasarana serta teknik perbengkelan dan penyuluhan perhubungan;
- c. pengoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan di bidang pengujian kendaraan bermotor dan keselamatan, prasarana serta teknik perbengkelan dan penyuluhan perhubungan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengujian kendaraan bermotor dan keselamatan, prasarana serta teknik perbengkelan dan penyuluhan perhubungan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengujian kendaraan bermotor dan keselamatan, prasarana serta teknik perbengkelan dan penyuluhan perhubungan;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kendaraan bermotor dan keselamatan, prasarana serta teknik perbengkelan dan penyuluhan perhubungan;
- g. pelaksanaan administrasi di bidang teknik prasarana dan keselamatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 14

#### Seksi Teknik Perbengkelan dan Penyuluhan Perhubungan

#### Pasal 118

- (1) Seksi Teknik Perbengkelan dan Penyuluhan Perhubungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Teknik Prasarana dan Keselamatan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknik perbengkelan dan penyuluhan perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seksi Teknik Perbengkelan dan Penyuluhan Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang teknik perbengkelan dan penyuluhan perhubungan;
  - b. melaksanakan kebijakan di bidang teknik perbengkelan dan penyuluhan perhubungan;

- c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang teknik perbengkelan dan penyuluhan perhubungan;
- d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang teknik perbengkelan dan penyuluhan perhubungan;
- e. menyiapkan pemberiaan bimbingan teknis dan supervise di bidang teknik perbengkelan dan penyuluhan perhubungan;
- f. memberikan izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor;
- g. melaksanakan pengujian persyaratan teknis oleh bengkel umum kendaraan bermotor;
- h. melaksanakan rumusan kebijakan dalam pembuatan karoseri kereta gandeng, kereta tempelan, bak muatan, difikasi serta alat wajib memenuhi persyaratan teknis kendaraan bermotor;
- i. melaksanakan rumusan kebijakan dalam pemberian pelayanan perizinan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor;
- j. melaksanakan penetapan ketentuan tambahan susunan alat-alat tambahan pada mobil bus dan orang umum sebagai kendaraan umum;
- k. melaksanakan pembinaan operasional bengkel di bidang peningkatan profesionalisme bagi tenaga mekanik melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan arahan terhadap ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- l. melaksanakan penelitian dan pengembangan pelayanan penyuluhan perhubungan;
- m. melaksanakan pelayanan penyuluhan perhubungan;
- n. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan penyuluhan perhubungan;
- o. melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana pendukung pelayanan penyuluhan perhubungan;
- p. melaksanakan penyusunan penyuluhan dan pembinaan pemakai jalan;
- q. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang teknik perbengkelan dan penyuluhan perhubungan; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknik Prasarana dan Keselamatan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 15

Seksi Prasarana

Pasal 119

- (1) Seksi Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Teknik Prasarana dan Keselamatan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seksi Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang prasarana;
  - b. melaksanakan kebijakan di bidang prasarana;
  - c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana;
  - d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang prasarana;
  - e. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang prasarana;
  - f. menyusun rumusan kebijakan penentuan lokasi fasilitas terminal dan parkir untuk umum di jalan Kabupaten;
  - g. menyusun rumusan kebijakan pengoperasian fasilitas terminal dan parkir untuk umum di jalan Kabupaten;
  - h. menetapkan penentuan, pengoperasian, lokasi, pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum di jalan Kabupaten;
  - i. membangun dan mengoperasikan terminal angkutan barang dan penumpang;
  - j. menetapkan lokasi dan pengesahan rancangan bangunan terminal penumpang Tipe-C;
  - k. menetapkan bangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe-A, Tipe-B dan Tipe-C;
  - l. menetapkan lokasi pelabuhan sungai dan danau;
  - m. menetapkan lokasi pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali, alat pengamanan pemakai jalan, rambu sungai dan danau serta fasilitas pendukung diwilayah Kabupaten;
  - n. menetapkan pemetaan alur sungai untuk kebutuhan transportasi;

- o. memberikan rekomendasi operasi angkutan sungai dan danau di Kabupaten;
- p. melaksanakan pembangunan, pemeliharaan pengerukan alur pelayanan sungai dan danau;
- q. menetapkan penunjukan lokasi penimbangan muatan kendaraan angkutan barang;
- r. melaksanakan pemungutan retribusi parker di tepi jalan umum dan terminal;
- s. melaksanakan rumusan kebijakan dalam pengelolaan perparkiran;
- t. melaksanakan pengaturan dan pengadilan parker kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
- u. melaksanakan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang prasarana; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknik Prasarana dan Keselamatan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kesembilan

#### Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

##### Paragraf 1

##### Kedudukan

##### Pasal 120

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan yang menjadi kewenangan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

##### Paragraf 2

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 121

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang terdiri atas:
  - a. Sekretariat, yang terdiri atas :
    - 1. sub bagian keuangan;
    - 2. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
    - 3. kelompok Jabatan Fungsional.